BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN

Menimbang : bahwa dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dan demi terjaganya ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan memperhatikan etika dan estetika, kebersihan dan keindahan kota, kerukunan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tuban khususnya yang berkaitan dengan penggunaan tempat umum sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan/atau rapat umum, maka perlu menetapkannya dalam satu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengololaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ijin Reklame;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN/ATAU RAPAT UMUM DI TEMPAT UMUM DALAM RANGKA PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN TUBAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tuban.
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tuban.

6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tuban.
8. Tempat Umum adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan baik secara sementara maupun secara terus menerus dan baik membayar maupun tidak membayar. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
9. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Tuban serta peserta pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur.
10. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lainnya yang memuat visi, misi dan program dan/atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak memilih peserta pemilu.

BAB II

MACAM DAN JENIS ALAT PERAGA

Pasal 2

Macam dan jenis Alat Peraga Kampanye meliputi:

a. Pamflet/brosur;
b. Spanduk;
c. Baliho;
d. Bendera, umbul- umbul;
e. Poster; dan
f. Benda- benda lain yang dapat digunakan untuk kegiatan kampanye.

BAB III

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI TEMPAT UMUM

Pasal 3

(1) Setiap Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum wajib berkoordinasi dengan Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mengajukan surat permohonan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Fotokopi KTP pemohon dan/atau penanggung jawab;

b. Jenis alat peraga kampanye yang akan dipasang;

c. Lokasi;

d. Surat pernyataan kesanggupan menjaga ketertiban pemasangan dan melakukan pembersihan sesuai peraturan yang berlaku di atas kertas bermaterai Rp. 6000.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Jangka waktu Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum sejak persetujuan diterbitkan sampai dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung selama 3 (tiga) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3) Pada saat dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penanggung jawab Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib membersihkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang di Tempat Umum.

BAB V

TEMPAT UMUM YANG DILARANG

Pasal 5

(1) Lokasi dan/atau Tempat Umum yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu:

a. lingkungan kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri;

b. lingkungan sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta pondok pesantren;

c. lingkungan tempat ibadah umat beragama;

d. lingkungan rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat;

e. lingkungan monument bersejarah;

f. aloon- aloon kota termasuk jalan- jalan yang melingkarinya yaitu Jl. Kartini, Jl. RM Suryo, Jl. Sunan Bonang, Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Veteran termasuk tamannya;

g. gedung Olahraga Ranggajaya Anoraga termasuk lapangan olahraga yang ada di lingkungan Gedung Olahraga Ranggajaya Anoraga;

h. tempat rekreasi, terminal wisata, terminal dan sub terminal, shelter , halaman pasar termasuk didalam pasar yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

i. gardu listrik/ tiang listrik, gardu Telkom/tiang Telkom dan tower;

j. perlengkapan jalan : guardrail (pagar pengaman), delineator (patok pengaman), traffic light, papan penunjuk arah jalan dan portal;

k. fasilitas umum, pohon penghijauan kiri dan kanan jalan, serta taman sepanjang Jl. Pahlawan, Jl. Basuki Rahmat, Jl. KH Musta'in, Jl. Panglima Sudirman dan Jl. Sunan Kalijogo;

l. taman- taman kota, air mancur bundaran Jl. Letda Sucipto, Bundaran manunggal utara, bundaran manunggal selatan, bundaran depan SMAN 1 TUBAN, Bundaran Sleko, tiang penerangan jalan umum, tiang lampu hias, rambu- rambu lalu lintas, dan mobil penumpang umum;

m. pulau jalan , Bibir laut, laut di sepanjang jalan pantura Tuban;

n. kapal, perahu atau yang sejenisnya kecuali mendapat ijin pemilik;

o. *space* iklan/panggung reklame milik pemerintah termasuk kanan dan kirinya;

p. semua pohon penghijauan di kiri dan kanan jalan atau di tempat lain yang dikuasai Pemerintah Daerah, dan pohon besar gedung tinggi milik perorangan atau umum yang membahayakan.

q. jembatan, pagar jembatan, trotoar- trotoar dan jalan beraspal;

r. gapura / tapal batas;

s. Alat Peraga Kampanye melintang di atas jalan umum.

(2) Lokasi dan/atau tempat yang dimiliki Badan Hukum maupun perseorangan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye selain tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dinding rumah atau bangunan yang menghadap jalan, sampai trotoar yang berada didekat pusat Pemerintahan Daerah yaitu :

a. kawasan rumah Jl. Veteran;

b. kawasan rumah Jl. RM Suryo;

c. kawasan rumah Jl. Panglima Sudirman (antara Jl. Sunan Bonang sampai dengan pertigaan Jl. RM Suryo); dan

d. kawasan rumah Jl. KH Musta'in kecuali kantor Perwakilan peserta pemilu.

(3) Yang dimaksud dengan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e adalah termasuk pagar dan antara pagar sampai dengan jalan umum.

BAB VI

TEMPAT UMUM YANG DIPERBOLEHKAN

Pasal 6

(1) Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye dan/atau rapat umum ditempat umum adalah:

a. Stadion Lokajaya;

b. Lapangan terbuka yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Kecamatan dan Kelurahan/ Desa di Kabupaten Tuban.

(2) Penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU.

(3) Lokasi yang diperbolehkan untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah bahu jalan yang tidak beraspal, bahu jalan pada jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k.

(4) Setiap pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib memperhatikan Etika, Estetika, Keamanan, Ketentraman Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.

BAB VII

INSTANSI PEMROSES DAN PENERBIT

PERSETUJUAN

Pasal 7

Menunjuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai tempat koordinasi dan penerbit persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemasangan Alat Peraga Kampanye ditempat umum dilakukan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2018 SERI E NOMOR 1